



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAIFUL BIN ABD RAHIM;**
Tempat lahir : Cikarro, Kabupaten Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 10 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan
Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ilham Hidayat, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan HAM Turatea yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, Jl. Pahlawan No. 14 Bontosunggu, Kab. Jeneponto berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN.Jnp tertanggal 2 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono, Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN.Jnp tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN.Jnp tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono, Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN.Jnp tanggal 27 Juni 2019 tentang penggantian Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Saiful Bin Abd Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Saiful Bin Abd Rahim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Saiful Bin Abd Rahim sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi : 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa Saiful Bin Abd Rahim pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Januari 2019 bertempat di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau di tempat-tempat lain yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan zat narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa menonton televisi di rumah terdakwa di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto kemudian pada sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa duduk-duduk di bale-bale dan melihat teman dari Lel. Rudi yang tidak ketahui namanya melintas didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil orang yang tidak diketahui namanya tersebut lalu menyuruhnya untuk mengambil barang berupa sabu sebanyak 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Gol. I jenis sabu kepada Lel. Rudi dan memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sekitar 1 (satu) jam kemudian, orang yang tidak diketahui namanya tersebut yang merupakan teman Lel. Rudi datang kepada terdakwa dan menyerahkan 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Gol. I jenis sabu kepada terdakwa dan kemudian langsung meninggalkan terdakwa Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah potongan kepala botol plastic setelah itu terdakwa duduk-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di bale-bale dan menyimpan 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi : 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dan tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas di samping terdakwa;

- Bahwa selanjutnya anggota polisi dari Polres Jeneponto yang berpakaian preman datang dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dan tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) Narkotika Gol. I jenis sabu dan tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas disamping terdakwa duduk kemudian melanjutkan lagi penggeledahan dalam rumah namun tidak menemukan lagi barang atau benda yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1757 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saiful Bin Abd Rahim berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :
 1. 5 (lima) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1757 gram (Positif Matamfetamina);
 2. 1 (satu) buah korek api gas (tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik);
 3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saiful Bin Abd Rahim (Positif Matamfetamina);

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 215 / NNF // 2019 hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Subono Soekiman dengan kesimpulan Barang Bukti 5 (lima) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1757 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saiful Bin Abd Rahim terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan korek api gas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

- Bahwa terdakwa membeli atau menerima zat narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa Saiful Bin Abd Rahim pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Januari 2019 bertempat di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan zat narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, sekitar pukul 14.00 wita, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Jeneponto saksi Briпка Jamil, Saksi Brigadir Rahmansyah dipimpin oleh Briпка Baharuddin memperoleh informasi bahwa di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu sehingga anggota Kepolisian langsung menuju ke Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kec Bangkala, Kab Jeneponto, setelah sampai di tempat tersebut, anggota Kepolisian melakukan pemantauan disekitar lokasi dan sekitar pukul 17.00 wita langsung menuju ke rumah terdakwa Lel. Saiful Bin Abd Rahim, dan pada saat anggota Kepolisian tiba di rumah terdakwa, terdakwa sedang duduk-duduk di kolong rumah terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian memperkenalkan diri dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ternyata tidak didapatkan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa dan saksi Briпка Jamil menemukan 1 (satu) buah potongan kepala botol plastic yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol yakni tutup botol berwarna orange berisi 5 (lima) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening yang diduga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan satu buah tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas, dimana barang bukti tersebut di temukan dibale-bale samping tempat duduk terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1757 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saiful Bin Abd Rahim berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :

1. 5 (lima) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1757 gram (Positif Matamfetamina);
2. 1 (satu) buah korek api gas (tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik);
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saiful Bin Abd Rahim (Positif Matamfetamina);

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 215/NNF/I/2019 hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Subono Soekiman dengan kesimpulan Barang Bukti 5 (lima) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1757 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saiful Bin Abd Rahim terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan korek api gas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa Saiful Bin Abd Rahim pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jenepono yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua diatas terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang piringk kaca selanjutnya saya menyedot narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam piringk, setelah itu piringk kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1757 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saiful Bin Abd Rahim berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :
 1. 5 (lima) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1757 gram (Positif Matamfetamina);
 2. 1 (satu) buah korek api gas (tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik);
 3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saiful Bin Abd Rahim (Positif Matamfetamina);

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 215/NNF/II/2019 hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Subono Soekiman dengan kesimpulan Barang Bukti 5 (lima) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1757 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saiful Bin Abd Rahim terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sedangkan korek api gas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan zat narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JAMIL BIN H. ABD. HAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yang telah menangkap Terdakwa karena ditemukan Narkotika jenis shabu di balai-balai kolong rumah milik terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2019 di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 14.00 Wita, saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Rahmansyah dan rekan-rekan yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Jeneponto mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto karena adanya laporan masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya setelah melakukan pemantauan, lalu sekira pukul 17.00 Wita kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di balai-balai di kolong rumah milik terdakwa, lalu setelah memperkenalkan diri dan meminta izin, dilakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah dan saksi menemukan 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas di bale-bale di samping tempat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



duduk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jeneponto;

- Bahwa ketika itu Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara terdakwa menyuruh teman Lel. Rudi yang tidak diketahui namanya untuk membeli 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Lel. Rudi seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang tersebut dan tidak lama kemudian teman Lel. Rudi datang membawa barang berupa sabu dan memberikan kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 1 (satu) sachet telah dikonsumsi sebelumnya oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, sekitar jam 16.00 Wita di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan juga tidak ditemukan alat isap/bong saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai, membeli, menjual, memiliki, maupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RAHMANSYAH BIN HARUN SYAH, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yang telah menangkap Terdakwa karena ditemukan Narkotika jenis shabu di balai-balai kolong rumah milik terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2019 di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 14.00 Wita, saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Jamil Bin H. Abd. Hamid dan rekan-rekan yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Jeneponto mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto karena adanya laporan masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya setelah melakukan pemantauan, lalu sekira pukul 17.00 Wita kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di balai-balai di kolong rumah milik terdakwa, lalu setelah memperkenalkan diri dan meminta izin, dilakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah dan saksi Jamil Bin H. Abd. Hamid menemukan 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas di bale-bale di samping tempat duduk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jeneponto;
- Bahwa ketika itu Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara terdakwa menyuruh teman Lel. Rudi yang tidak diketahui namanya untuk membeli 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Lel. Rudi seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang tersebut dan tidak lama kemudian teman Lel. Rudi datang membawa barang berupa sabu dan memberikan kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 1 (satu) sachet telah dikonsumsi sebelumnya oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, sekitar jam 16.00 Wita di rumah terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan juga tidak ditemukan alat isap/bong saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai, membeli, menjual, memiliki, maupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh anggota Polres Jeneponto karena ditemukan Narkotika jenis sabu di bale-bale di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, sekitar pukul 17.30 Wita;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto yang hendak melakukan penggeledahan, ketika itu Terdakwa sedang duduk di bale-bale di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, kemudian anggota kepolisian tersebut meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas milik Terdakwa yang ditemukan di bale-bale didekat tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wita dengan cara terdakwa menyuruh teman Lel. Rudi yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk membeli 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Lel. Rudi seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang tersebut dan tidak lama kemudian teman Lel. Rudi datang membawa barang berupa sabu dan memberikan kepada terdakwa sebanyak 6 (enam)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik. Setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa keluar dan duduk di bale-bale dan menyimpan 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi : 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas di samping terdakwa duduk sambil merokok dan tidak lama kemudian anggota polisi dari Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) sachet Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol plastic bening yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks selanjutnya saya menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pertama kalinya tahun 2012 di rumah teman terdakwa di Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang anak;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 215/NNF/II/2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat tanggal 18 Januari 2019 dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyadi, Amd., masing-masing selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti milik Saiful bin Abd. Rahim, dengan Hasil Pemeriksaan:

- 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1757 gram, dengan nomor barang bukti 472/2019/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
- 1 (satu) buah korek api gas, dengan nomor barang bukti 473/2019/NNF, tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, dengan nomor barang bukti 474/2019/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

dengan kesimpulan barang bukti 472/2019/NNF dan 474/2019/NNF benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan 473/2019/NNF benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu dan penutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas, yang menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto yang hendak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan, ketika itu Terdakwa sedang duduk di bale-bale di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, kemudian anggota kepolisian tersebut meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas ditemukan di bale-bale didekat tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wita dengan cara terdakwa menyuruh teman Lel. Rudi yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk membeli 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Lel. Rudi seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang tersebut dan tidak lama kemudian teman Lel. Rudi datang membawa barang berupa sabu dan memberikan kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik, lalu setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa keluar dan duduk di bale-bale dan menyimpan 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi : 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas di samping terdakwa duduk sambil merokok dan tidak lama kemudian anggota polisi dari Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) sachet Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol plastic bening yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks selanjutnya saya menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pertama kalinya tahun 2012 di rumah teman terdakwa di Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum, yaitu dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “SETIAP ORANG”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Saiful Bin Abd Rahim yang dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa Saiful Bin Abd Rahim mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena terpenuhi atau tidaknya unsur kedua sangat berkaitan erat dengan terpenuhi atau tidaknya unsur ketiga ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara aktif oleh seseorang untuk berupaya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan suatu barang atau jasa tertentu, yang dalam perkara ini adalah barang berupa Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto diantaranya saksi Jamil Bin H. Abd. Hamid dan saksi Rahmansyah bin Harun Syah karena saat dilakukan penggeledahan terhadap Rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan di bale-bale didekat tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 215/NNF/II/2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat tanggal 18 Januari 2019 dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyadi, Amd., masing-masing selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti milik Saiful bin Abd. Rahim, dengan Hasil Pemeriksaan:

- 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1757 gram, dengan nomor barang bukti 472/2019/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
- 1 (satu) buah korek api gas, dengan nomor barang bukti 473/2019/NNF, tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, dengan nomor barang bukti 474/2019/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

dengan kesimpulan barang bukti 472/2019/NNF dan 474/2019/NNF benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan 473/2019/NNF benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta hukum kalau barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan didekat Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Lel. Rudi, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wita dengan cara terdakwa menyuruh teman Lel. Rudi yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk membeli 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu kepada Lel. Rudi seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang tersebut dan tidak lama kemudian teman Lel. Rudi datang membawa barang berupa sabu dan memberikan kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu, kemudian menurut pengakuan Terdakwa, ia masuk ke dalam rumahnya dan mengkonsumsi sebanyak 1 (satu)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik, lalu setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa keluar dan duduk di bale-bale sambil merokok dan menyimpan 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi: 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dan tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas di samping tempat terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Jamil Bin H. Abd. Hamid dan saksi Rahmansyah bin Harun Syah, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti sedangkan saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi: 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dan tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas, namun tidak ditemukan alat isap/bong untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, padahal menurut pengakuan Terdakwa, sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Jenepono, Terdakwa baru saja selesai mengonsumsi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau penguasaannya terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu adalah karena kelima sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu adalah sisa dari Narkotika jenis sabu yang ia beli dan telah ia dikonsumsi sendiri sesaat sebelum ia ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur TANPA HAK

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum Pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, *“niet steunend op het recht”* (tidak berdasarkan hukum) atau *“zonder bevoegdheid”* (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah juga termasuk didalamnya pengertian tanpa hak, sehingga secara sederhana mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud adalah terkait dengan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, selanjutnya Narkotika Golongan I dapat digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam perkara ini telah dilakukan oleh Terdakwa Saiful Bin Abd Rahim tanpa adanya izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah ditemukan sedang duduk di bale-bale rumahnya dan disamping Terdakwa ada 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan tutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas, yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu menurut pengakuan Terdakwa selama ini Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, dengan demikian Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan ataupun peneliti, sehingga kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan oleh karenanya sehingga tidak memenuhi maksud atau definisi dari reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (khususnya Pasal 7 dan Pasal 8), oleh karena itu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKAN GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan terdakwa untuk pulih, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan kepada yang bersangkutan, yaitu terdakwa Saiful Bin Abd. Rahim pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang isteri dan 2 (dua) orang anak;
3. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan penutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL Bin ABD. RAHIM** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kepala botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah penutup botol, yaitu tutup botol berwarna orange berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan penutup botol berwarna hijau terdapat 1 (satu) buah korek gas, **untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **SENIN**, tanggal **15 JULI 2019**, oleh **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **16 JULI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SILAMUDDIN, S.Hi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **ASNAENI AMIR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.
M.Hum.

ARIEF KARYADI, S.H.,

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SILAMUDDIN, S.Hi.